



Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Palembang

Biladi Ostin* Syarifuddin Pettanasse** Ruben Achmad***

ABSTRAK: Teori tentang penanggulangan kejahatan, merupakan kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang ‘kebijakan kriminal’ (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu ‘kebijakan sosial’ (*social policy*) yang terdiri dari ‘kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial’ (*social welfare policy*) dan ‘kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat’ (*social defence policy*). Penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral yaitu adanya keseimbangan antara sarana penal dan non penal. Dan dilihat dari sudut politik kriminal yang paling strategis adalah melalui sarana non penal, karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan dan kelemahan. Apabila pidana akan digunakan untuk sarana penanggulangan kejahatan dan pencapaian tujuan pidana maka harus memperhatikan pendekatan humanitis yang artinya pidana yang dikenakan pada si pelanggar tidak hanya memperhatikan nilai kemanusiaan tapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

Kata kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Palembang

PENDAHULUAN

Istilah tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau sering disebut dengan istilah ‘CURAS’ tidak dikenal dalam KUHP. KUHP menggunakan istilah pencurian dengan kekerasan Atau secara umum dikenal dengan istilah kejahatan. Dalam tulisan ini istilah kejahatan dipergunakan dengan istilah pencurian dengan pemberatan. pencurian dengan pemberatan dipergunakan secara bergantian. Pencurian dengan kekerasan adalah suatu tindakan yang menyimpang. Penyimpangan tersebut menurut para ahli adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam “sistem

sosial”. penyimpangan tersebut harus diperbaiki oleh mereka yang berwenang. Salah satu penyimpangan yang sering terjadi dalam sistem sosial adalah pencurian, termasuk pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dan 365 KUHP. Dengan demikian perampokan juga dapat dikatakan sebagai pencurian atas suatu barang.

Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kota Palembang. Penanggulangan tindak pidana oleh Polri dapat dilakukan dengan sarana “Penal” dan “Non Penal” keduanya harus berjalan secara seimbang. Polri di dalam menanggulangi kejahatan khususnya

(Pencurian Dengan Kekerasan) juga melakukan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan ‘Penal’ yang berarti kegiatan yang bersifat Represif berupa tindakan upaya paksa antara lain melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan, melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, penahanan dan proses penyidikan sampai pelimpahan ke JPU. Pendekatan ‘Non Penal’ yang berarti kegiatan yang bersifat Preventif yaitu kegiatan yang dilakukan oleh petugas Polri maupun masyarakat itu sendiri. Adapun rumusan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya Kepolisian Palembang dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang?
2. Apakah upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Palembang dalam mengurangi jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Palembang dalam mengurangi jumlah Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di masa yang akan datang ?

Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yuridis empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum yuridis dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian yuridis-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum yuridis (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Melaksanakan kegiatan patroli beranting oleh Polsek-Polsek jajaran Polresta Palembang dengan pola waktu dan titik temu yang telah Disepakati bersama, Melakukan tindakan “jartup” (“kejar tertutup”) pada saat terjadi peristiwa Pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Palembang,

Melaksanakan kegiatan kring Serse dalam rangka penguasaan wilayah Potensi kerawanan kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan oleh Polsek- Polsek jajaran Polresta Palembang sehingga dapat mempersempit Gerak pelaku kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan, Melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan Kekerasan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari informan dan melakukan pencatatan / identifikasi pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan termasuk kelompok dan sindikatnya, Melakukan kegiatan Polmas dengan pembentukan FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat).

Pembahasan

Teori tentang penanggulangan kejahatan, merupakan kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang ‘kebijakan kriminal’ (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu ‘kebijakan sosial’ (*social policy*) yang terdiri dari ‘kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial’ (*social welfare policy*) dan ‘kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat’ (*social defence policy*)¹.

Penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral yaitu adanya keseimbangan antara sarana penal dan non penal. Dan dilihat dari sudut politik kriminal yang paling strategis adalah melalui sarana non penal, karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan dan kelemahan². Apabila pidana akan digunakan untuk sarana penanggulangan kejahatan dan pencapaian tujuan pidana maka harus memperhatikan pendekatan

¹ Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm 42

² *ibid*

humanitis yang artinya pidana yang dikenakan pada si pelanggar tidak hanya memperhatikan nilai kemanusiaan tapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat³.

a. KEBIJAKAN

- Memperkuat Polsek sebagai ujung tombak pemeliharaan kamtibmas.
- Melembagakan Polmas di seluruh kelurahan dan komunitas dalam rangka mencegah kejahatan dan gangguan kamtibmas.
- Membangun citra Polisi sebagai mitra masyarakat.
- Membangun kerjasama lintas sektoral/departemen dalam rangka mewujudkan kamdagri.
- Membangun kemampuan manajemen Kepolisian yang profesional dan akuntabel dalam rangka kamdagri.
- Mewujudkan sistem penghargaan terhadap prestasi kinerja anggota Polisi dan komponen keamanan swakarsa.
- Membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang objektif dan edukatif dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Polri.

b. STRATEGI

• Jangka Pendek

1. Meningkatkan kualitas SDM Polri melalui kegiatan pendidikan, latihan serta seminar/workshop berkaitan dengan manajemen pencegahan kejahatan dan Polmas;
2. Secara bertahap meningkatkan jumlah personil Polmas di tingkat Polsek yang akan ditugaskan untuk membangun

kemitraan Polri dengan masyarakat;

3. Membangun forum kemitraan Polri dengan masyarakat, untuk merumuskan program pencegahan kejahatan dan harkamtibmas;
4. Melembagakan Polmas di seluruh desa dan komunitas dalam rangka pencegahan kejahatan dan harkamtibmas;
5. Membangun jaringan informasi personal (*contact person*) untuk memotong jalur birokrasi dan kecepatan bertindak apabila sewaktu-waktu ada informasi penting terkait kejahatan atau gangguan kamtibmas;
6. Membangun komunikasi dan interaksi yang baik dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam rangka pencegahan kejahatan dan harkamtibmas;
7. Membangun kerjasama dengan pemda dan DPRD setempat dalam rangka mendapatkan dukungan anggaran pencegahan kejahatan yang bersumber dari APBD.
8. Membangun kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan kejahatan dan harkamtibmas.
9. Membangun kerjasama pengawasan kamtibmas dengan media massa, LSM dan ormas.
10. Membangun kerjasama dengan instansi terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat.
11. Menerapkan *rewards and punishment* secara konsisten untuk meningkatkan motivasi anggota Polri dalam melaksanakan tugas harkamtibmas.

³ *ibid*

• **JANGKA MENENGAH**

- a) Melanjutkan program jangka pendek yang belum terlaksana atau belum selesai.
- b) Penyusunan sistem penganggaran berbasis kinerja untuk pemeliharaan kamtibmas di seluruh satker dan satuan wilayah.
- c) Meningkatkan alokasi anggaran program Polmas guna mendorong terbangunnya kemitraan Polri dengan masyarakat dan *stakeholders* dalam rangka pencegahan kejahatan.
- d) Membangun sistem koordinasi antar satker dan satuan kewilayahan dalam upaya pencegahan kejahatan dan gangguan kamtibmas.
- e) Memperkuat struktur organisasi Polsek sebagai ujung tombak harkambtibmas dengan mengembangkan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Polmas sebagai sarana pemecahan akar permasalahan sosial dan pencegahan kejahatan.
- f) Membangun forum-forum kerukunan sosial di seluruh kelurahan atau komunitas, yang menyatukan berbagai keragaman suku, ras, agama dan budaya masyarakat dalam rangka membangun kerjasama dan toleransi antar kelompok masyarakat.
- g) Mengembangkan sistem peringatan dini (*early warning system*) di setiap satuan kewilayahan yang mampu mendeteksi setiap potensi kejahatan dan gangguan kamtibmas, sehingga dapat dilakukan antisipasi atau pencegahan.
- h) Melakukan pemetaan wilayah rentan kejahatan di setiap satuan kewilayahan yang berisi data atau informasi riwayat kejahatan, bentuk-bentuk dan modus kejahatan, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan serta pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut.
- i) Menyusun pedoman pencegahan kejahatan yang akan menjadi panduan seluruh satuan kewilayahan dalam mengelola potensi kejahatan dan gangguan kamtibmas ditengah masyarakat.
- j) Membangun mekanisme pengaduan dan pengawasan berbasis teknologi untuk kecepatan merespon setiap pengaduan masyarakat atas berbagai bentuk kejahatan dan gangguan kamtibmas.

• **JANGKA PANJANG**

- a) Melanjutkan program-program jangka menengah yang belum terlaksana atau belum selesai.
- b) Menginventarisir dan merevisi kebijakan dan strategi maupun petunjuk-petunjuk operasional pencegahan kejahatan yang masih lemah.
- c) Meningkatkan partisipasi tokoh masyarakat/adat/agama, LSM, Ormas dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pencegahan kejahatan dan harkambtibmas;
- d) Memperluas titik-titik jangkauan pelayanan Polri di lingkungan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan atau gangguan kamtibmas.
- e) Membangun sistem remunerasi (Tunjangan Kinerja) dan pembinaan personil yang dapat memberikan insentif bagi setiap personil Polri yang

- berkinerja baik dalam menjalankan tugas pokoknya.
- f) Melanjutkan/ melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pendidikan, pelatihan dan teknologi guna mengantisipasi kejahatan dan membangun kerukunan antar kelompok masyarakat.
 - g) Melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja pencegahan kejahatan Polri selama ini guna mengembangkan atau memperbaiki sistem pencegahan kejahatan.
 - h) Memberikan masukan kepada Pemerintah dan DPR terkait dengan berbagai kendala atau permasalahan dalam penerapan kebijakan pencegahan kejahatan.

Penegakan hukum merupakan pelaksanaan peraturan-peraturan yang abstrak dalam kenyataan atau ketentuan yang ada dalam masyarakat. Lebih luas lagi penegakan hukum adalah suatu kegiatan untuk mengendalikan kejahatan.

Penegakan hukum apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap legislative.
- b. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai Pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap tahap kebijakan yudikatif.

- c. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif⁴.

Dalam penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat⁵. Lebih lanjut Soerjono Soekanto pernah menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:

- a. Hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja
- b. Penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup⁶.

Kelima faktor tersebut di atas dapat dijadikan tolok ukur dalam proses penegakan hukum oleh kepolisian untuk melihat faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan tugasnya maka dijabarkan sebagai berikut:

- a. Faktor hukum, secara ideal unsur-unsur harus harmonis

⁴ *ibid*, hlm 42

⁵ Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana*, hlm 60, lihat juga ,Syarifuddin Pettanasse, Unsri Palembang, hlm 1

⁶ Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm 20

artinya tidak saling bertentangan dengan peraturan lain. Selain itu juga bahasa yang digunakan harus jelas, sederhana, dan tepat.

- b. Faktor penegakan hukum, dalam fungsi hukum mentalitas para penegak hukum mempunyai peran penting. Kalau peraturan sudah baik, tapi kualitas penegak hukumnya kurang baik maka akan timbul masalah.
- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung, yaitu mencakup perangkat lunak dan keras. Perangkat lunak adalah pendidikan pada penegak hukum, pendidikan tersebut terkait perkembangan kejahatan dan cara penanganannya, misalnya tentang cyber. Perangkat kerasnya adalah berupa fisik yaitu perlengkapan yang digunakan untuk menunjang kinerja penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat, salah satu keberhasilan dalam penegakan hukum adalah peran serta masyarakat dalam kesadaran untuk mematuhi peraturan dan proses pencegahan kejahatan.
- e. Faktor kebudayaan, dalam hal ini kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang⁷.

Dalam mengurangi jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan peran aparat yang berwenang menegakkan hukum sangat diperlukan antara lain hakim, jaksa, pengacara dan

kepolisian sesuai undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia yang berfungsi mengatur tugas dan fungsi aparat kepolisian.

Antara tugas dan fungsi yang dimiliki kepolisian pada dasarnya adalah untuk menjamin ketertiban dan penegakkan hukum. Tugas kepolisian tidak hanya kaitannya dengan proses penegakkan hukum saja tetapi juga terkait langkah-langkah untuk mencegah dan mengurangi terjadinya tindak pidana. Upaya pencegahan dan pengurangan kejahatan tersebut adalah langkah strategis untuk menghadapi tindak kejahatan yang semakin berkembang belakangan ini.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Upaya Kepolisian Polresta Palembang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan.

- a) Melaksanakan kegiatan patroli beranting oleh Polsek-Polsek jajaran Polresta Palembang dengan pola waktu dan titik temu yang telah Disepakati bersama.
- b) Melakukan tindakan “jartup” (“kejar tertutup”) pada saat terjadi peristiwa Pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Palembang
- c) Melaksanakan kegiatan kring Serse dalam rangka penguasaan wilayah Potensi kerawanan kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan oleh Polsek- Polsek jajaran Polresta Palembang sehingga dapat mempersempit Gerak pelaku kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan

⁷ *ibid*

- d) Melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan Kekerasan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari informan dan melakukan pencatatan / identifikasi pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan termasuk kelompok dan sindikatnya.
- e) Melakukan kegiatan Polmas dengan pembentukan FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) di tingkat kelurahan Komunitas maupun kawasan.

Upaya yang Dilakukan Kepolisian Palembang dalam Mengurangi Jumlah Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

•Jangka Pendek

- a) Meningkatkan kualitas SDM Polri melalui kegiatan pendidikan, latihan serta seminar/workshop berkaitan dengan manajemen pencegahan kejahatan dan Polmas;
- b) Secara bertahap meningkatkan jumlah personil Polmas di tingkat Polsek yang akan ditugaskan untuk membangun kemitraan Polri dengan masyarakat;
- c) Membangun forum kemitraan Polri dengan masyarakat, untuk merumuskan program pencegahan kejahatan dan harkamtibmas;
- d) Melembagakan Polmas di seluruh desa dan komunitas dalam rangka pencegahan kejahatan dan harkamtibmas;
- e) Membangun jaringan informasi personal (*contact person*) untuk memotong jalur birokrasi

dan kecepatan bertindak apabila sewaktu-waktu ada informasi penting terkait kejahatan atau gangguan kamtibmas;

- f) Membangun komunikasi dan interaksi yang baik dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam rangka pencegahan kejahatan dan harkamtibmas;
- g) Membangun kerjasama dengan pemda dan DPRD setempat dalam rangka mendapatkan dukungan anggaran pencegahan kejahatan yang bersumber dari APBD.
- h) Membangun kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan kejahatan dan harkamtibmas.
- i) Membangun kerjasama pengawasan kamtibmas dengan media massa, LSM dan ormas.
- j) Membangun kerjasama dengan instansi terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat.
- k) Menerapkan rewards *and punishment* secara konsisten untuk meningkatkan motivasi anggota Polri dalam melaksanakan tugas harkamtibmas.

•Jangka Menengah

- a) Melanjutkan program jangka pendek yang belum terlaksana atau belum selesai.
- b) Penyusunan sistem penganggaran berbasis kinerja untuk pemeliharaan

kamtibmas di seluruh satker dan satuan wilayah.

- c) Meningkatkan alokasi anggaran program Polmas guna mendorong terbangunnya kemitraan Polri dengan masyarakat dan *stakeholders* dalam rangka pencegahan kejahatan.
- d) Membangun sistem koordinasi antar satker dan satuan kewilayahan dalam upaya pencegahan kejahatan dan gangguan kamtibmas.
- e) Memperkuat struktur organisasi Polsek sebagai ujung tombak harkamtibmas dengan mengembangkan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Polmas sebagai sarana pemecahan akar permasalahan sosial dan pencegahan kejahatan.
- f) Membangun forum-forum kerukunan sosial di seluruh kelurahan atau komunitas, yang menyatukan berbagai keragaman suku, ras, agama dan budaya masyarakat dalam rangka membangun kerjasama dan toleransi antar kelompok masyarakat.
- g) Mengembangkan sistem peringatan dini (*early warning system*) di setiap satuan kewilayahan yang mampu mendeteksi setiap potensi kejahatan dan gangguan kamtibmas, sehingga dapat dilakukan antisipasi atau pencegahan.
- h) Melakukan pemetaan wilayah rentan kejahatan di setiap satuan kewilayahan yang berisi data atau informasi riwayat

kejahatan, bentuk-bentuk dan modus kejahatan, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan serta pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut.

- i) Menyusun pedoman pencegahan kejahatan yang akan menjadi panduan seluruh satuan kewilayahan dalam mengelola potensi kejahatan dan gangguan kamtibmas ditengah masyarakat.
- j) Membangun mekanisme pengaduan dan pengawasan berbasis teknologi untuk kecepatan merespon setiap pengaduan masyarakat atas berbagai bentuk kejahatan dan gangguan kamtibmas.

•Jangka Panjang

- a) Melanjutkan program-program jangka menengah yang belum terlaksana atau belum selesai.
- b) Menginventarisir dan merevisi kebijakan dan strategi maupun petunjuk-petunjuk operasional pencegahan kejahatan yang masih lemah.
- c) Meningkatkan partisipasi tokoh masyarakat/adat/agama, LSM, Ormas dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pencegahan kejahatan dan harkamtibmas;
- d) Memperluas titik-titik jangkauan pelayanan Polri di lingkungan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan atau gangguan kamtibmas.
- e) Membangun sistem renumerasi (Tunjangan Kinerja) dan pembinaan

personil yang dapat memberikan insentif bagi setiap personil Polri yang berkinerja baik dalam menjalankan tugas pokoknya.

- f) Melanjutkan/ melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pendidikan, pelatihan dan teknologi guna mengantisipasi kejahatan dan membangun kerukunan antar kelompok masyarakat.
- g) Melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja pencegahan kejahatan Polri selama ini guna mengembangkan atau memperbaiki sistem pencegahan kejahatan.
- h) Memberikan masukan kepada Pemerintah dan DPR terkait dengan berbagai kendala atau permasalahan dalam penerapan kebijakan pencegahan kejahatan.

3. Upaya yang Dilakukan Oleh Kepolisian Kota Palembang Dalam Mengurangi Jumlah Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Masa yang Akan Datang.

Upaya dalam memperbaiki hal-hal ini pun telah dan sedang dilakukan, yakni;

- a) Pertama: dengan memperbaiki perundang-undangan yang dinilai memiliki kelemahan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

b) Kedua: dengan membuat undang-undang yang baru, untuk dapat mengganti perundang-undangan yang dinilai banyak memiliki kelemahan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

c) Ketiga: dengan melakukan penelitian-penelitian mendalam, oleh kalangan ilmuan dan akademisi, terhadap perundang-undangan yang dinilai bermasalah.

d) Keempat: dengan penemuan hukum, oleh para hakim sebagai penegak hukum.

Saran

1. Supaya Polresta Palembang melakukan terobosan kreatif untuk mencegah Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan
2. Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap penyidik supaya mendapatkan informasi terbaru
3. Melakukan kerjasama dengan segala instansi terkait untuk mencegah maupun penegakan hokum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2009

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta Genta, 1996
- , *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Undip, 2015
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegah Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Editama 2008
- Darji Darmodiharjo, dan. Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- E. Sumaryono, *Etika Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2002
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, penerjemah: Siwi Purwadi, Bandung: Nusa Media, 2009.
- , *Teori Hukum Murni*, penerjemah: Raisul Muttaqin, Bandung: Nusa Media, 2009.
- J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro *Parados dalam kriminolog*, Jakarta: Rajawali, 1989.
- Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Marjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* Jakarta: PPK dan PH, 1994.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni Bandung, 1992.
- , *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni Bandung, cet. kedua 1996.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995.
- Mulyana W. Kesuma, *Analisa kriminologi tentang kejahatan kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Eresco, 1992
- Rutoto, Sabar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. FKIP: Universitas Muria Kudus, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru 1983.
- , *Penegakkan Hukum: suatu tinjauan teoritis*, Jakarta, Genta Publishing, 2009.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni Bandung, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2012
- , *Teori sosiologi tentang perubahan sosial*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: AFABETA, cv, 2011

Suparmin, *Model Polisi Pendamai dari Perspektif Alternative dispute Resolution (ADR)*, Semarang, Badan Penerbit Diponegoro, 2012

Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Palembang Unsri, 2015.

-----, *Kebijakan Kriminal*, Palembang, Unsri, 2015.

-----, *Mengenal Kriminologi*, Semarang, Pustaka Magister Semarang, 2017.

Theo huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981
 tentang Hukum acara Pidana
 Undang undang nomor 2 tahun 2002
 tentang Kepolisian Republik Indonesia
 Peraturan KAPOLRI nomor 14 tahun 2012
 tentang manajemen penyidikan

C. Internet

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/34979/Chapter%20II.pdf;jsessionid=2EF1E615628B16A1F7D43B38300F28F1?sequence=4>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif_\(visual\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif_(visual))

<http://www.jewishvirtuallibrary.org/schafers-stephen>,

[https://id.wikipedia.org/wiki/Motif_\(psikologi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Motif_(psikologi))

hukum.kompasiana.com/2011/02/23/hukum-dalam-perspektif-austin-dan-hart/

<http://mkn-unsri.blogspot.com/2010/03/teori-hukum-murni-pure-theory-of-law.html>

<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010121500000011552/swf/3130/files/basic-html/page8.html>

<https://maulanarjuna.wordpress.com/2016/03/05/pembaharuan-hukum-pidana-nasional/amp/>